

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus pemalsuan dokumen tenaga kerja dalam Perkara Nomor 697/Pid/B/2012/PNTK, dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa Kesih Binti Mali yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pertanggungjawaban pidananya adalah terdakwa dipidana penjara selama satu tahun enam bulan penjara. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya melakukan perdagangan orang dilarang oleh undang-undang, tetapi ia tetap melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar baginya untuk terhindar dari pemidanaan. Dalam hal ini Terdakwa Kesih Binti Mali memiliki kemampuan untuk mempetanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum atas kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan, serta tidak ada alasan pemaaf atau pembenar baginya dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang.
2. Dasar yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Perkara Nomor 697/Pid/B/2012/PNTK

adalah ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 184 KUHP menyebutkan alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa, atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain itu dasar non yuridis pertimbangan hakim lainnya adalah hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa melanggar hak asasi, merugikan orang lain, mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari kejahatan yang dilakukannya serta merugikan korban, keluarga korban dan menimbulkan keresahan pada masyarakat sebagai akibat dari perbuatannya. Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya, terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum. Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan penjara terhadap terdakwa.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu disarankan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada masa yang akan datang agar lebih mengedepankan keadilan bagi korban dan keluarganya, dengan cara menjatuhkan pidana terhadap pelaku secara optimal, sehingga dapat memberikan efek jera kepada

pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana perdagangan orang.

2. Perlu disarankan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perdagangan orang agar tidak mendasarkan pada perilaku terdakwa yang sopan atau mengakui kesalahannya di persidangan, sebagai dasar yang meringankan pidana, tetapi hendaknya mempertimbangkan kerugian yang diderita korban baik secara fisik maupun nonfisik, sehingga pidana yang dijatuhkan menjadi lebih optimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku.